

NAMA MEDIA : Jawa Pos
TANGGAL : 24 Oktober 2023
KATEGORI : Hukum Tata Negara

Banjir Kecaman, MK Bentuk Majelis Kehormatan

Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Etik

JAKARTA – Kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden (Wapres) terus dibanjiri kritik dari banyak kalangan. Termasuk praktisi hukum dari kampus-kampus ternama. Setelah putusan tersebut, hakim MK pun dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik.

Karena itu, MK bakal segera membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk menindaklanjuti aduan masyarakat. Setidaknya ada tujuh laporan dugaan pelanggaran etik. Baik yang tertuju kepada Ketua MK Anwar Usman maupun delapan hakim MK lainnya.

Hakim MK Enny Nurbaningsih menuturkan, terkait putusan MK tentang batas usia calon presiden dan Wapres, memang banyak laporan yang masuk. Saat ini sudah masuk tujuh laporan. Baik melaporkan sembilan hakim MK maupun hakim yang menyampaikan *dissenting opinion*. "Saya dengar malah ada 13 laporan, walau belum pasti," jelas Enny di gedung MK kemarin (23/10).

Menurut Enny, MK telah menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk membahas laporan dugaan pelanggaran kode etik itu. Hasilnya, MK akan segera membentuk MKMK.

Mereka terdiri atas tiga anggota, yakni Prof Jimly Asshiddiqie (perwakilan masyarakat), Prof Bintang Saragih (perwakilan akademisi), dan perwakilan dari Mahkamah Agung (MA) Dr Wahiduddin Adams. "Sesuai regulasi, memang MKMK harus dari tiga perwakilan tersebut," jelas alumnus Fakultas Hukum UGM Jogjakarta itu.

MKMK diharapkan bekerja dengan cepat untuk memutuskan semua laporan tersebut. Tentu, MK menyerahkan semuanya ke MKMK. Hakim konstitusi tetap berkonsentrasi pada perkara yang ditangani. "Surat pembentukan MKMK ditandatangani ketua MK. Ya, memang begitu prosedurnya," papar perempuan asal Pangkal Pinang itu.

Sebagaimana diberitakan, bukan

kali ini saja hakim MK dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik. Lalu, MK membentuk MKMK. Mei lalu, MKMK juga memutus hakim konstitusi M. Guntur Hamzah terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku. Yakni, terkait pengubahan amar putusan. Namun, sanksi yang diberikan hanya berupa teguran tertulis.

Sementara itu, kemarin MK juga memutuskan perkara terkait syarat usia calon presiden dan Wapres. Kali ini menyangkut batas atas atau usia maksimal kandidat. Dalam putusannya, MK tidak menerima lima uji materi tentang batas maksimal usia capres dan cawapres 70 tahun. Uji materi itu tidak dapat diterima karena Pasal 169 huruf c

UU tentang Pemilu yang digugat telah memiliki pemaknaan baru.

"Sebagaimana putusan nomor 90/PUU-XXI/2023," jelas Ketua MK Anwar Usman. Dengan pemaknaan baru itu, maka uji materi telah kehilangan objeknya, walaupun permohonan uji materi telah memenuhi tata beracara dalam perkara pengujian UU.

Ketika persidangan masih berlangsung, kuasa hukum pemohon perkara nomor 102 Anang Suindro sempat melakukan interupsi. Sidang dinilai konflik kepentingan karena dipimpin Anwar Usman. Namun, interupsi itu ditolak. "Putusan tidak boleh diinterupsi. Soal itu sudah diproses dalam Majelis Kehormatan," terang hakim Saldi Isra. (idr/c18/hud)